



PUTUSAN

Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Sumedang, 02 April 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Sumedang, 13 November 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2022 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jelata begitupun Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon **terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon** di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **awal tahun 2020** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon diketahui menjalin hubungan dengan lelaki idaman lain, hal tersebut diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon, bahkan Pemohon pernah memergoki Termohon dengan lelaki tersebut berada di sebuah kost, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa.

4.2. Bahwa Termohon seringkali bersikap cuek dan acuh kepada Pemohon, yakni Termohon kurang perhatian serta kurang menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Pemohon, sehingga Rumah Tangga dirasa sudah tidak nyaman.

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Pemohon**, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon** dan **Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon**;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Raj'i yang kedua kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

B. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0139 056 III 2022, tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak 27 Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan lelaki idaman lain, diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon, bahkan Pemohon

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memergoki Termohon dengan lelaki tersebut berada di sebuah kost, ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak 27 Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan Termohon yang telah menjalin hubungan dengan pria lain yang diketahui oleh Pemohon langsung dan Termohon mengakuinya;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 27 Maret 2022, sejak bulan awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan lelaki idaman lain, hal tersebut diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon, bahkan Pemohon pernah memergoki Termohon dengan lelaki tersebut berada di sebuah kost, , Termohon seringkali bersikap cuek dan acuh kepada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Sumedang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2022, dan tercatat pada KUA Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Ayah Kandung Pemohon dan Sepupu Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan lelaki idaman lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut suami dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635000.00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Mukhlis.

Panitera Pengganti

ttd

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
Panggilan Termohon	Rp	390.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	635.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)